

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing Lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap bertransaksi.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa ahli. Pada dasarnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaanya, hal tersebut hanya sebata pada tugas atau usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam buku dasar – dasar perbankan (kasmir, 2000 : 2) mengemukakan bahwa :

*Bank diartikan sebagai lembaga keuanmgan yang kegiatan usahanya adalah menghimpuyn dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memnberikan jasa-jasa bank lainnya.*

Defisnis Bank Menurut Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Ri nomor 7 tahun 1992 tentang perbank (1998 : 1), yaitu bahwa :

*Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Dari beberapa macam pengertian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasikan dana untuk memperoleh keuangan serta memberikan jasa dalam mekanisme pembayaran.

## **2.2 fungsi bank**

Fungsi bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 3) adalah sebagai penghimpunan dan dan penyaluran dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi pokok adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menganggur atau lebih. Artinya bank menerima dan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa – jasa lain sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.
3. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
4. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.

7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.
8. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.

### **2.3 tujuan dan usaha bank**

#### **2.3.1 Tujuan Bank**

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 4) disebutkan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dan masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

#### **2.3.2 Usaha Bank**

Usaha bank menunjukkan sesuatu yang dijalankan oleh pihak bank didalam operasinya. Dalam tugas Akhir “Pelaksanaan Tabungan di Bank “X” cabang Surabaya (2001)”, Soediyono Reksoprayitno mengemukakan bahwa usaha bank adalah :

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan.

2. Memberikan kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan hasil efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen penyimpanan atau cedul yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang.
3. Memberikan kredit jangka menengah, jangka panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. Memindahkan uang baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya. Penarikan saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wesel tunuk dengan cek.
5. Menerima dan membayar kembali uang dalam bentuk rekening Koran menjalankan perintah pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan berharga dan melakukan perhitungan pihak ketiga.
6. Mendiskonto surat berharga
  - 1) Surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara padu dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan.
  - 2) Surat wesel dan kertas dagang yang lain tidak lama masa berlakunya dari pada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen-dokumen pengangkutan.
  - 3) Kertas dan perbendaharaan beban Negara.

- 4) Surat dagang dengan pelunasan dalam enam dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu.
7. Membeli dan Menjual surat / pinjaman
  - 1) Wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan.
  - 2) Kertas perbendaharaan atau beban Negara
  - 3) Surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban Negara/ pelunasannyadijamin Negara.
8. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lain dan pembayaran dengan surat dab telegram yang masa berlakunya tidak berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan dan jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
9. Memberi jaminan bank garansi dengan tanggungan yang cukup
10. Menyewakan tempat penyimpanan barang berharga.
11. Menjual dan membeli valas.

#### **2.4 Sumber Dana**

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari bank membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional bank. Untuk memperoleh dana tersebut, maka bank perlu untuk mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam buku pemasaran dana bank ada tiga macam :

1. Dana yang bersembur dari bank itu sendiri

Dana ini terbentuk model setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan yang belum diinginkan kepada pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap ( permanent ) dalam arti selamanya tetap mengendp dalam bank dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penyetoran. Dalam undang-undanh untuk memperkecil modal setoran suatu perseroan terbatas haruslah melalui suatu rapat pemegang saham.Sebelumnya harus diadakan pengumuman disurat kabr yang mengumumkan acar memperkecil modal.Selanjutnya rapat saham tersebut harus memperoleh pengesahaan dari departeman kehakiman.Oleh karena itu modal setor boleh dikatan bersifat permanen. Dalam arti pemegang saham yang menyetor uang tersebut tidak bebas setiap saat menarik dana cadabgan dan keuntungan yang belum terbagi, sejauh belum dikelurkan dari kas bank, tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar.

## 2. Dana yang berasal dari masyarkat luas

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbetuk simpanan yang tradisional yang disebut giro, tabungan dan depositi. Idealnya dana yang bersalah dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

### 1. Giro ( *Demand – Deposit* )

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Tabungan (*Save – Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat – alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito (*Time – Deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya deposito dapat dibedakan atas dua macam, yaitu deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian deposito. Bila waktu yang telah ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau unjuk, yang dengan izin Bank Indonesia. Dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga.

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Dana ini umumnya diperoleh dari sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencairan dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini

digunakan untuk membiayai transaksi – transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain :

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia.

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya ini juga diberikan kepada pembiayaan sector – sector tertentu.

2. *Pinjaman antara bank ( Call Money )*

Pinjaman antara bank biasanya diberikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi.

3. Pinjaman dari bank – bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank Singapura, Amerika Serikat, atau dari negara – Negara Eropa.

4. Surat Berharga Pasar Uang ( SBPU ).

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian di perjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

## **2.5 Pengertian Tabungan.**

Pengertian tabungan menurut undang – undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat – syarat



penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Misalnya dalam frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung dari persyaratan bank masing – masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri – sendiri atau secara bersamaan. Alat – alat yang dimaksud adalah :

1. Buku Tabungan

Salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip Setoran

Slip Setoran adalah *deposit ticket; paying in slips* yaitu formulir yang ditandatangani nasabah atau penyetor, diisi dengan perincian setorannya menurut jenis, seperti tunai, cek, dan bilyet giro. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan bank dan pencatatan nasabah; biasanya, bank memelihara dokumen ini sampai dengan dilakukannya rekonsiliasi bank.

### 3. Kartu Terbuat Dari Plastik.

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di *Automated Teller Machine* (ATM). ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM.

### 4. Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

## **2.6 Tujuan Dan Mafaat Tabungan**

### **2.6.1 Tujuan Tabungan**

Pada umumnya masyarakat menabung di bank mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Menghindari Resiko

Menyimpan uang di bank adalah lebih aman disbanding dirumah, hal ini dapat menghindari berbagai jenis risiko yang akan terjadi, misalnya : pencurian dan perampokan, dll.

#### 2. Mendapat Keuntungan Yang di harapkan.

Dengan menabung di bank berarti simpanan uang dapat dipergunakan jika suatu saat nanti akan dibutuhkan dan bila tidak memiliki uang.

#### 3. Menghadapi hari depan

Menyimpan atau menabung uang di bank akan mendapatkan keuntungan berupa bunga bank yang diberikan setiap akhir bulan yang otomatis masuk pada saldo tabungan. Disamping keuntungan mendapat bunga bank, nasabah juga dapat mengikuti undian yang diadakan oleh bank, yang besar kemungkinannya dapat memperoleh hadiah tersebut.

### **2.6.2 Manfaat Tabungan.**

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang memberikan manfaat bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah :

1. Bagi Bank
  - a. Merupakan sumber dana bagi bank yang dapat diperoleh dari semua lapisan masyarakat
  - b. Dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana mempromosikan untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank tersebut.
  - c. Tabungan merupakan sumber dana utama yang mengalami fluktuasi yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber dana utama lainnya, karena sifatnya tidak stabil dana yang bersumber dari giro.
  - d. Adanya kesempatan cross selling atau adanya kesempatan menawarkan produk selain tabungan yang sudah ditawarkan.
2. Bagi Nasabah.
  - a. Sebagai tempat penyimpanan dana yang aman, praktis dan menguntungkan.
  - b. Dapat memperoleh keuntungan dari bunga bank tersebut, selain itu masih juga ada undian berhadiah yang ditawarkan oleh pihak bank.

- c. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.
- d. Efektif karena pengambilan dananya bisa melalui ATM.
- e. Dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.

Disamping itu manfaat tersebut ada beberapa hal mengapa menabung perlu yaitu :

1. Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk masa depan.
2. Lebih aman dari pada menyimpan uang tunai.
3. Adanya pendapatan bunga dari tabungan tersebut.

### **2.7 Syarat – Syarat Umum Tabungan.**

Syarat – syarat umum bagi bank untuk membuka tabungan, yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR.
3. Mengisi dan mendatanganin permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu specimen.
5. Melakukan penyetoran tabungan ke nomor rekening yang telah di proses oleh pihak bank.

Sedangkan syarat syarat untuk pengambilan tabungan yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudiaan mendatangani slip penarikan tabungan sesuai dengan *specimen*.

2. Bank hanya akan melakukan pembayaran setelah nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dengan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu *specimen*.

## **2.8 Jenis – Jenis Tabungan**

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Memiliki beberapa produk jasa yang ditawarkan pada nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat menguntungkan nasabah maupun bank tabungan Pensiunan Nasional sendiri. Berikut adalah jenis – jenis Rekening Tabungan pada Bank BTPN yaitu :

1. BTPN Tabungan Citra.
2. BTPN Taseto Premiun.
3. BTPN Taseto Bisnis.

## **2.9 Metode Perhitungan Bunga**

Bank mempunyai kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan, ketentuan perhitungan bunga antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak selalu sama. Dalam buku Account Officer (Jopie Jusuf, 2004:30) mengemukakan dasar perihal bunga tabungan secara ada tiga macam yaitu:

1. Perhitungan Bunga berdasarkan saldo harian adalah Bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah bunga total bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada awal bulan.

$$\text{Bunga} : \frac{\text{Saldo Akhir Hari} \times \text{Suku Bunga}(\%)}{365 \text{ Hari}}$$

Contoh :

**Tabel 2.1**  
**PERHITUNGAN SALDO HARIAN**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2015	Saldo Awal		15.000.000	15.000.000
05/06/2015	Setoran Tunai		5.000.000	20.000.000
07/06/2015	Setoran Tunai		5.000.000	25.000.000
14/06/2015	Penarikan Tunai	10.000.000		15.000.000
18/06/2015	Penarikan Tunai	2.000.000		13.000.000
22/06/2015	Penarikan Tunai	2.000.000		11.000.000
28/06/2015	Setor Tunai		7.000.000	18.000.000

Sumber : Kasmir, 2014

**Tabel 2.2**  
**BUNGAN YANG AKAN DITERIMA**

<b>Tanggal</b>	<b>Saldo</b>	<b>Jumlah Hari</b>	<b>Bunga Harian</b>
1 - 4	15.000.000	4	$15.000.000 \times 2,50\% \times (4 : 365) = 4.109$
5 - 6	20.000.000	2	$20.000.000 \times 2,50\% \times (2 : 365) = 2.739$
7 - 13	25.000.000	7	$25.000.000 \times 2,50\% \times (7 : 365) = 11.986$
14 - 17	15.000.000	4	$15.000.000 \times 2,50\% \times (4 : 365) = 4.109$
18 - 21	13.000.000	4	$13.000.000 \times 2,50\% \times (4 : 365) = 3.561$
22 - 27	11.000.000	6	$11.000.000 \times 2,50\% \times (6 : 365) = 4.520$
28 - 30	18.000.000	3	$18.000.000 \times 2,50\% \times (3 : 365) = 3.698$

Jumlah Bunga selama bulan Juni adalah ( Bunga 34.722 gross )

Pajak Bunga Tabungan :  $20\% \times 34.722 = 6.944$

Jadi bunga tabungan Bulan Juni yang diterima oleh nasabah :

$34.722 - 6.944 = 27.778$  Bunga nett

2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah : saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal / saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12 bulan.

**Bunga : Saldo rata-rata harian X suku bunga (%) X hari bunga  
365 Hari**

Contoh :

**Tabel 2.3**

**PERHITUNGAN SALDO RATA – RATA**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2015	Saldo Awal		15.000.000	15.000.000
05/06/2015	Setoran Tunai		5.000.000	20.000.000
07/06/2015	Setoran Tunai		5.000.000	25.000.000
14/06/2015	Penarikan Tunai	10.000.000		15.000.000
18/06/2015	Penarikan Tunai	2.000.000		13.000.000
22/06/2015	Penarikan Tunai	2.000.000		11.000.000
28/06/2015	Setor Tunai		7.000.000	18.000.000

Bunga Tabungan yang berlaku adalah 2,50%

Menghitung Saldo rata – rata harian :

15.000.000 X 4 hari (tanggal 1- 4)	= 60.000.000
20.000.000 X 2 hari (tanggal 5 – 6)	= 40.000.000
25.000.000 X 7 hari (tanggal 7 – 13)	= 175.000.000
15.000.000 X 4 hari (tanggal 14 – 17)	= 60.000.000
13.000.000 X 4 hari (tanggal 18 – 21)	=52.000.000
11.000.000 X 6 hari (tanggal 22 – 27)	= 66.000.000
18.000.000 X 3 hari (tanggal 28 – 30)	= <u>54.000.000+</u>

**Jumlah** **= 507.000.000**

Saldo rata-rata harian :  $\frac{507.000.000}{30} = 16.900.000$

Bunga :  $\frac{(16.900.000 \times 2,50\% \times 30)}{365} = 34.726$

Bunga sebesar 34.726 merupakan bunga gross (belum dipotong pajak).

Pajak bunga tabungan :  $20\% \times 34.726 = 6.945$

Jadi bunga tabungan bulan juni yang diterima oleh nasabah

$34.726 - 6.945 = \mathbf{27.781}$  (bunga net)

3. Perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah adalah : saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga dan jangka waktu dibagi dengan hari 1 tahun (365 hari).

Rumus umum untuk menghitung Bunga tabungan adalah

**Bunga : Saldo rata-rata harian x suku bunga (%) x hari bunga**

**365 Hari**



Contoh :

**Tabel 2.4**

**PERHITUNGAN BUNGA SALDO TERENDAH**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2015	Saldo Awal		15.000.000	15.000.000
05/06/2015	Setoran Tunai		5.000.000	20.000.000
07/06/2015	Setoran Tunai		5.000.000	25.000.000
14/06/2015	Penarikan Tunai	10.000.000		15.000.000
18/06/2015	Penarikan Tunai	2.000.000		13.000.000
22/06/2015	Penarikan Tunai	2.000.000		11.000.000
28/06/2015	Setor Tunai		7.000.000	18.000.000

Sumber : Kasmir, 2014

Dari contoh tersebut saldo terendahnya adalah 11.000.000 maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{11.000.000 \times 2,50\% \times 30}{365} = 22.602$$

Bunga sebesar merupakan bunga gross (belum dipotong pajak)

$$\text{Pajak bunga sebesar } 20\% \times 22.602 = 4.520$$

Jadi bunga tabungan bulan juni yang diterima oleh nasabah

$$22.602 - 4.520 = \mathbf{18.082} \text{ (bunga net)}$$

Pembebanan suku bunga tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan, namun dalam praktiknya sering digunakan saldo harian.

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atau bunga tabungan yang ditanggung oleh nasabah, maka bank akan mengurangi

bunga yang telah diperoleh oleh nasabah sebesar 20% sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening tabungan. Apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- ke atas. Pajak penghasilan atas bunga tabungan masuk dalam PPh pasal 23.

### **2.10 Pajak**

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembebanan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan dibuku sebagai titipan.

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 (Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/0.4/2001). Objek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito atau tabungan serta sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto terdapat dalam PPh No. 131 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu, wajib pajak perorangan, organisasi bidang keagamaan, organisasi social, organisasi pns, organisasi serikat kerja, BUMN atau BUMD, Firma, PT, CV, Koperasi, Yayasan Lembaga, Perkumpulan
- b. Pajak Final 20% dari jumlah bruto atas dengan tarif perjanjian pengindaran pajak berganda (tax treaty) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.  
Pengertian PPh bersifat final adalah penghasilan dari bunga deposito, tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak dicantumkan dalam SPT tahunan, sehingga PPh yang dipotong tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang atas penghasilan dari sumber lainnya.